

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5- Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 672/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Perubahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana di maksud mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Nasional sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2019.
- Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar.